

## SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KETATANEGARAAN

Oleh :

Jailani, S.H., M.H.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karna pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama.

***Kata Kunci : Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan.***

### I. PENDAHULUAN

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi "pasti" mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya.

Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga. Prinsip semacam trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan manakala fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah, dalam hal ini eksekutif yang begitu besar, ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat absolute yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan dari pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Priyo Budi Santoto, wakil Ketua DPR RI, bahwa penegakan demokrasi dan kebebasan warga negara, tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negative, seperti kegaduhan politik. Salah satu dampak negative dari penegakan demokrasi adalah makin pudarnya nilai-nilai budaya Indonesia, yakni tata karma yang ramah tamah, serta jiwa gotong royong dan kekeluargaan.<sup>1</sup>

Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintah, karena itu tidak mengeherankan, salah satu contoh, jika keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi di Indonesia.

Di samping itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial belum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek demokrasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintah, karena itu tidak mengeherankan, salah satu contoh, jika keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Di samping itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial

---

<sup>1</sup> Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI, Warta Perundang-Undangan, No. 3117, Tgl. 29 November 2011

<sup>2</sup> <http://tikiacendekia.wordpress.com>

belum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek demokrasi itu sendiri.

Oleh sebab itu, penulis mencoba merumuskan persoalan tersebut di atas dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana system demokrasi di Indonesia dalam kaitan dengan kebebasan warga negara?
2. Bagaimana pelaksanaan demokratisasi dan kebebasan warga negara ke depannya di Indonesia ditinjau dari sudut hukum ketatanegaraan?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARISUDUT HUKUM KETATANEGARAAN**

#### **1. Asas Dan Pengertian Demokrasi**

Kata "Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Artinya, pola pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bisa juga pemerintah (Presiden) dipilih oleh para wakil rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat (baca : publik) lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat.

Kekuasaan itu tidak didapat atas dasar kekuasaan belaka, atau karena ditunjuk orang atau kelompok elite tertentu. Kekuasaan hanya didapat oleh seseorang setelah ia dinilai oleh publik mempunyai kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan

didapat harus melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Inilah esensi demokrasi dan adanya peran penting dari publik. Tak peduli, apakah seseorang miskin, buta huruf atau taat beragama atau tidak, nilai suara tetap sama dengan orang kaya, pandai, dan orang yang dinilai saleh.<sup>3</sup>

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep "kewajiban dan keadilan".

Konsep kewajiban bisaanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita di katakana memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi.<sup>4</sup>

Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban. John Austin menyebutnya kewajiban relative (Relative Duty). Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Hak dalam arti yang

---

<sup>3</sup> Theo Yusuf, Mengembangkan Demokrasi, Warta Perundang-Undangan Nomor 3037, Tgl. 01 Februari 2011

<sup>4</sup> Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres, Jakarta, 2007, hal. 60-61.

sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain.<sup>5</sup>

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungan dengan individu tertentu yang ditentukan oleh individu itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki sesuatu atas perbuatan dari orang pertama. Norma hukum hanya menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis. Hak secara hukum dalam arti subyektif terkait erat dengan otoritas baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

Keadilan atas persamaan hak dari warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara.

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diterapkan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang sama.

Keadilan dalam arti legalitas tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individu adalah adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

## 2. System Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan

Paska reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 62-63.

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> Ibid, hal. 21.

oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Menurut Lyman Towne Sangent, dalam [tifiacendeki.wordpress.com](http://tifiacendeki.wordpress.com), prinsip-prinsip demokrasi meliputi :

1. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik;
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara;
3. Tingkat kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui oleh para warga negara;
4. Suatu sistem perwakilan;
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

Dari pernyataan Lyman tersebut, dalam system demokrasi di suatu negara dapat ditemukan dua prinsip dalam demokrasi, yaitu persamaan dan kebebasan dari warga negara.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada DPR dan MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hirarki, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui system perwakilan melalui pemerintah.

Pada era presidensial Sukarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin 1956, Indonesia juga sempat menggunakan demokrasi Pancasila pada era presiden Suharto.

Setelah era Suharto, Indonesia kembali menjadi negara demokrasi yang benar-benar demokrasi. Pemilu demokrasi yang diselenggarakan tahun 1999 dan pada tahun 2004, untuk pertama kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden. Dan ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dan perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi warga negara ini akan terus berproses seiring dengan dinamika rakyat Indonesia dan system ketatanegaraan yang ada.

Konsep demokrasi di NKRI dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan.

Dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia, berdasarkan pada tiga hal, yaitu :

1. Nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan itu sendiri, dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila dari Pancasila;

2. Transformasi nilai-nilai pada bentuk dari system pemerintahan;
3. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi di pemerintahan Indonesia adalah pengakuan HAM, hakikat manusia, yaitu pada dasarnya warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam hubungan social sesama warga negara.

Demi terjaminnya tegaknya system demokrasi dan tegaknya keadilan, serta HAM, maka keberadaan negara hukum, adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, serta control yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah itu sendiri.<sup>8</sup>

## **B. DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA**

### **1. Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945**

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebiran berpendapat. Bahkan undang undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengkebiri kebebasan berpendapat.

Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men"justifikasi" fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarakan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sangsi yang didapat hanyalah sekedar sangsi sosial.

Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam aas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak

---

<sup>8</sup> Arif Zulkifli dkk (Seri Buku Tempo), YAP THIAM HIEN, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan, PT. Gramedia, Jakarta, 2013, hal. 52-53.

tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karna pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama.

Dalam menggunakan hak mengemukakan pendapat yang dianut negara kita, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya, bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Sedangkan bertanggung jawab artinya, bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi oleh akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 28 UUD 1945 serta amandemen yang sudah empat kali dilakukan serta prinsip hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 deklarasi universal HAM dekrit 1949 yang berlaku secara universal di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan UU No. 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat lima asas, yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hak dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas mufakat

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
2. Menghormati aturan-aturan moral yg diakui umum
3. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku
4. Menjaga keamanan dan ketertiban umum
5. Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu :



1. Pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak sembarangan berpendapat
  2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama
  3. Pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hak
  4. Orang yang berpendapat harus terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari orang lain
  5. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keinginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi
- Tetapi warga negara bebas mengungkapkan pendapat asal tidak bertentangan dengan falsafat yakni Pancasila, UUD 1945, dan tujuan negara republik Indonesia

## **2. Tinjauan Hukum Kehidupan Terhadap Kebebasan Warga Negara dan Demokrasi di Indonesia**

Sebuah negara dikatakan demokratis apabila negara tersebut terus berproses menuju ke masyarakat demokratis. Salah satu indikasi kuat kriteria negara demokratis adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil. Seperti diakui oleh pengamat Internasional bahwa sejak tahun 1999 Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara relatif adil dan jujur. Bahkan pada pemilu tahun 1955 pun diakui sebagai pemilu yang adil.

Masalahnya sekarang kenapa dari pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di banyak daerah selalu diwarnai oleh keributan yang tidak jarang menjadi kerusuhan? Padahal jika kita menilik nilai-nilai demokrasi sejatinya hal tersebut justru bertentangan dengan demokrasi. Dalam pengamatan selanjutnya ternyata Indonesia masih dalam tataran melaksanakan demokrasi pada tingkatan prosedural yaitu sesuai dengan prosedur demokratis seperti adanya pemilu, adanya lembaga-lembaga perwakilan dan seterusnya.<sup>9</sup>

Sistem demokrasi agaknya masih dinilai lebih baik dari sistem lainnya termasuk di dalamnya sistem kerajaan, atau sistem militer yang cenderung fasis atau totaliter.

---

<sup>9</sup> Estetika Berpendapat, Kompas, Rabu, 08 Maret 2009

System Islam yang menunjuk pemimpin sebagai raja juga dinilai cenderung oligarki (kekuasaan tidak berpindah dari kerabatnya) sehingga dinilai merugikan kelompok lain.

Indonesia termasuk memilih system demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud, agar para pemimpin partai/kelompok dalam mencari uang atau menyumbang ke dalam partai harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas sehingga uang tersebut bukan dari hasil keculasan atau korupsi. Itulah sebabnya, ketika UU politik disetujui banyak pihak berkomentar agar factor modal tidak menjadi factor utama dalam mengembangkan system demokrasi Indonesia.<sup>10</sup>

Mendapat kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, semua bebas berunjuk rasa mengeluarkan segala aspirasinya. Namun sayang, aksi ini kadang-kadang dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji bahkan cenderung anarkis. Sejatinya unjuk rasa dilakukan untuk membela kepentingan rakyat, tetapi yang terjadi justru merugikan rakyat yang lain, karna banyaknya fasilitas publik yang menjadi rusak atau terganggu.

Di kalangan elit pejabat/politikus, kebebasan dalam dalam mengeluarkan pendapat juga sangat bebas, sehingga tidak jarang memikirkan tentang etika politik dan bertutur kata yang baik di muka publik. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak yang negative, berupa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun.

Mencermati fenomena yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, kedepannya perlu ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah untuk menjamin semua kepentingan banyak orang(masyarakat pada umumnya).

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia. karena pada kodratnya setiap individu memiliki perbedaan, termasuk didalamnya adalah tingkat pengetahuan/pendidikan, pola pikir, cara pandang dari suatu permasalahan pun berbeda.

Untuk dapat menjamin setiap warga negara dalam menjalankan haknya tersebut maka komunitas/negara membuat aturan aturan agar dalam menjalankan haknya tersebut tidak berbenturan dengan hak orang lain. sebagaimana tercantum dalam UUD 45 Amandemennya :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

---

<sup>10</sup> Theo Yusuf, Mengembangkan Demokrasi, Warta PUU, No. 3037, 01 Februari 2011

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam memgeluarang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang termasuk di Indonesia. Bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah/ negara yang menjamin hak publik atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. Di Indonesia kebebasan berpendapat dalam alam demokrasi bukan berarti sebebasnya, tetapi harus tetap dalam koridor Pancasila dan NKRI, sejalan dengan amanat Pasal 28 J UUD 1945, kebebasan yang dalam pelaksanaannya tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, karena sejatinya orang lain juga mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.
2. Sebagai sebuah Negara, Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu perwujudan sikap-sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintahannya. Karena itu, tidak mengherankan, sebagai salah satu contoh, jika keriuhan dan anarkhis pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, masih terus mewarnai proses demokrasi di Indonesia, yang kecenderungannya dari waktu ke waktu terus meningkat.
3. Gagasan pokok atau gagasan dasar sistem demokrasi di Indonesia adalah penegakan HAM karena hakekat manusia, yaitu pada dasarnya tiap warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam hubungan sosial sesama warga negara, termasuk juga dalam menyalurkan aspirasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Demi tegaknya sistem demokrasi dan tegaknya keadilan serta HAM, maka keberadaan Negara Hukum adalah mutlak adanya. Konstitusi baru dikatakan ideal, jika di dalamnya ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan serta kontrol yang kuat terhadap jalannya/ pelaksanaan kekuasaan pemerintahan itu sendiri.

**B. Saran**

1. Indonesia tidak hanya tumbuh menjadi negara yang demokratis dalam arti yang sebenarnya, tetapi juga menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM dan kebebasan warga negaranya dalam berekspresi, berbicara, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pendapat di muka umum sangat penting sekali di dalam Negara Indonesia karena Negara Indonesia menganut system demokrasi. Dengan adanya kebebasan tetapi kita semua sebagai warga Negara yang baik harus menaati aturan - aturan moral secara umum dan menaati hukum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan tata cara dimana unsur kekerasan tidak terdapat di dalamnya. Kebebasan berpendapat di muka umum sering melenceng dari aturan yang sebenarnya, dimana kehendak dari masing-masing individu dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan lagi batasan-batasan yang ada. Maka dari itu kita harus mengetahui sampai mana kita bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
2. Untuk menjamin tegaknya demokrasi dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, maka pendidikan politik bagi warga negara sangat perlu terus dilakukan baik formal maupun informal, sehingga kedaulatan berpolitik warga negara makin mengikat sejalan dengan sistem ketatanegaraan kita ke depan yang makin menuntut partisipasi. Warga negara dan partisipasi dalam segala hal, dengan tetap tidak menghilangkan ciri khas adat dan budaya Bangsa Indonesia. Pendidikan politik bagi kader-kader partai juga tidak kalah pentingnya, sehingga menghasilkan kader-kader yang berkualitas apalagi jika memang terpilih sebagai anggota parlemen, yang tentunya harus dapat menyemban amanah dengan baik, menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah yang diwakilinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Zulkifli, 2013, YAP THIAM HIEN, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan, PT. Gramedia, Jakarta.
- Jimly Assidqie, 2012, Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 1991, Gramedia Pustaka Utama, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta.
- Priyo Budi Santoso, Warta Perundang-Undangan, No. 3117, Jakarta.
- Sumarsono. S. Sunarso, Agus Mansyur, Hamdan, dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia, Jakarta.
- Theo Yusuf, Mengembangkan Demokrasi, Warta Perundang-Undangan No. 3037, Jakarta
- Kompas, 08 Maret 2009, Estetika Berpendapat, Gramedia, Jakarta
- <http://tikiacendekia.wordpress.com>